

# **PERATURAN DESA MELUWUR**

**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELUWUR**

**KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188/01/413.322.17.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN**

**PERATURAN DESA MELUWUR**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR**

**TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**KECAMATAN GLAGAH**

**DESA MELUWUR**

**Jl. Bengawan Solo No. 132 Tlp. 085303220046 Kode Post 62292**



**KECAMATAN GLAGAH  
PEMERINTAH DESA MELUWUR**

---

**PERATURAN DESA MELUWUR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MELUWUR**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2000 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
  10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
  11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang sumber-sumber Pendapatan dan kekayaan Desa
  13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa danPerangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
  14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
  15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
  16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013

Memperhatikan

: Berita acara Badan Permusyawaratan Desa Tentang Persetujuan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN DESA MELUWUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES MELUWUR TAHUN ANGGARAN 2013.**

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013 Sejumlah Rp. 238.700.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah )

### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 238.700.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 132.650.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 106.050.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

### Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Meluwur.

### Pasal 5

Peraturan desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meluwur  
Pada Tanggal 20 Februari 2013

KEPALA DESA MELUWUR



Lampiran Peraturan Desa Meluwur Kec. Glagah  
 Kab. Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 20 Pebruari 2013  
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanj.  
 Desa Meluwur

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA MELUWUR KECAMATAN GLAGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
<b>1.1.1.1</b>	<b>Hasil HIPPA</b>			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Sewa Bengkok Kades</b>	6,000,000	6,000,000	
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Sewa Bengkok Perangkat Desa</b>	13,500,000	13,500,000	
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS</b>	3,250,000	3,250,000	
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Tanah Kas Desa Lainnya</b>	100,000	100,000	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Penyebrangan Perahu milik Desa</b>	250,000		
<b>1.1.2.3</b>	<b>Sewa Bangunan milik Desa</b>	4,000,000	5,000,000	
<b>1.1.2.4</b>	<b>Sumbangan Polindes</b>	200,000	200,000	
<b>1.1.2.4</b>	<b>Lain-lain Kekayaan Milik Desa</b>			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
<b>1.1.3.1</b>	<b>Swadaya penunjang ADD dan Bansun</b>	5,000,000	8,000,000	
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya Penunjang Jalan Poros</b>	3,000,000	7,000,000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
<b>1.1.4.1</b>	<b>Hasil gotong royong yang diuangkan</b>	25,000,000	25,000,000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.5.1</b>	<b>Leges surat menyurat</b>	600,000	800,000	
<b>1.1.5.2</b>	<b>Leges Jual beli</b>	2,000,000	3,000,000	
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota</b>	1,200,000	1,400,000	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>ADD</b>	41,500,000	41,500,000	
<b>1.4.2</b>	<b>Bansun</b>	11,000,000	11,000,000	
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah :</b>			
<b>1.5.1.1</b>	<b>.....</b>			
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
<b>1.5.2.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa (BKD)</b>	75,000,000		
<b>1.5.2.2</b>	<b>Bantuan Proyek Japordes</b>	25,000,000	30,000,000	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
<b>1.5.3.1</b>	<b>TPAPD Kades</b>	9,000,000	10,800,000	
<b>1.5.3.2</b>	<b>TPAPD Perangkat Desa</b>	33,000,000	39,000,000	
<b>1.5.3.3</b>	<b>TPAPD BPD</b>	2,000,000	2,650,000	

1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.5	Purna Bakti BPD		2,500,000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.7	Bantuan PilkaDes		6,500,000	
1.5.3.8	Bantuan Pembentukan BPD		500,000	
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa Lainnya :</b>			
1.5.4.1	.....			
<b>1,6</b>	<b>Hibah</b>			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
<b>1,7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Lain-lain pendapatan yang sah		15,000,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>261,600,000</b>	<b>238,700,000</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2,1</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT/RW	2,800,000	4,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Rapat Dinas Pemerintah Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Rapat Dinas BPD	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Rapat Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Rapat Dinas Lembaga Desa Lainnya	1,000,000	1,000,000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja bahan/material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	1,000,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	650,000	
2.1.2.2.5	Belanja Bahan/Material ADD	46,500,000	51,500,000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/Material Bansun	14,000,000	16,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Material Proyek BKD	75,000,000		
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material Proyek Japordes	25,000,000	33,000,000	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Jalan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.10	Pemeliharaan Tangkis Desa	1,500,000	2,000,000	
2.1.2.2.11	Pemeliharaan Kali Irigasi	1,000,000	1,000,000	
	Pemeliharaan Jembatan Pertanian		15,000,000	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1				
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>175,400,000</b>	<b>132,650,000</b>	
<b>2,2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja pegawai/penghasilan Kades</b>			
2.2.1.1	Penghasilan Bengkulu Kepala Desa	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,500,000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes</b>			
2.2.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa PNS	600,000	600,000	
2.2.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa</b>			
2.2.3.1	Penghasilan Bengkulu Perangkat	13,500,000	1,350,000	
2.2.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	33,000,000	39,000,000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD</b>			
2.2.4.1	Uang sidang BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.4.2	Belanja Pembentukan BPD	500,000	500,000	
2.2.4.3	Purna Bakti BPD	2,500,000	2,500,000	

2.2.4.4	TPAPD BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.3	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Sosial :</b>			
2.2.4.1	Belanja PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.2	Bantuan Pendidikan	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.3	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Bantuan Sosial Kesehatan	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.6	Posyandu	1,000,000	1,000,000	
2.2.5	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.5.1	Operasional Pemerintahan Desa			
2.2.5.2	Operasional LPM	1,500,000	1,500,000	
2.2.5.3	Operasional PKK	2,000,000	2,000,000	
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna	500,000	500,000	
2.2.5.5	Operasional Panitia Pembangunan	1,800,000	1,800,000	
2.2.5.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.5.7	Operasional RT		2,000,000	
2.2.5.8	Operasional RW	2,800,000	2,000,000	
2.2.5.9	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.5.10	Biaya Pembentukan BPD		500,000	
2.2.5.11	Biaya PILKADES		21,500,000	
2.2.6	<b>Belanja Tak terduga</b>			
2.2.6.1	Bencana Alam			
	<b>Jumlah Belanja tidak langsung</b>	<b>86,200,000</b>	<b>106,050,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>261,600,000</b>	<b>238,700,000</b>	

1	2	3	4	5
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

Meluwur, 20 Pebruari 2013  
Kepala Desa Meluwur  
  
**ABD. MU'ID**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH  
DESA MELUWUR**

Jalan Raya Bengawan Solo No. 132 ☎ 085303220046 Kodepos 62292

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MELUWUR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELUWUR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/ /413.322.17.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MELUWUR  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELUWUR**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa Meluwur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2000 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomer 7/E)
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / )
13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16 )

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Meluwur Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan**

- : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Meluwur membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal I**

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan .

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Meluwur  
Pada tanggal : 20 Pebruari 213

  
Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua  
  
**SALIM, S.Ag**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH  
DESA MELUWUR

Jalan Raya Bengawan Solo No. 132 ☎ 085303220046 Kodepos 62292

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MELUWUR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELUWUR  
KECAMATAN GLAGAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Bulan Pebruari dua ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Meluwur, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Meluwur mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Meluwur menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meluwur Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai Pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Meluwur

1. M. Salim, S.Ag :  
Ketua
2. Muhaimin :  
Anggota
3. Syafa'at :  
Anggota
4. Ah. Muhaimin :  
Anggota
5. Abd. Aziz :  
Anggota

Tanda Tangan

